

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1948

PENGADILAN TENTARA. HUKUM ACARA
PIDANA. Peraturan tentang
mengadakan perubahan dan penambahan
dalam Undang-Undang No. 8 tahun
1946 dari hal hukum acara pidana.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1948 tentang
Perubahan beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1946
dengan tambahan perubahan terhadap beberapa pasal lagi;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan
penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;

Mendengar:

Menteri Kehakiman;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENAMBAHAN PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA
PIDANA PENGADILAN TENTARA

Pasal 1.

Dalam pasal 3 ayat 1 bagian b perkataan "Undang-Undang
tentang Peraturan Pengadilan Tentara" diganti dengan "Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan
pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan Peradilan ketentaraan".

Pasal 2.

Dalam pasal 8 ayat 3 perkataan "Mahkamah Tentara Agung"
dibaca "Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Tentara Tinggi".

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Nopember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan

pada tanggal 9 Nopember 1948.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.